

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia semakin pesat, karena setiap badan usaha memerlukan uang untuk membiayai kegiatan usahanya, kegiatan bisnis atau usaha yang dijalankan pada umumnya menggunakan kendaraan usaha yang dinamakan perusahaan. Di Indonesia badan usaha dibedakan menjadi dua yaitu badan usaha yang berbentuk badan hukum dan badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum mempunyai karakteristik yaitu pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan hukum, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab hanya sebatas harta yang dimilikinya. Contoh-contoh badan usaha yang berbentuk badan hukum yaitu PT, yayasan, dan koperasi. Badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum yaitu firma, dan CV. Badan usaha bukan berbadan hukum pada dasarnya merupakan kumpulan orang kecuali usaha perorangan yang berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh.

“Dalam pada itu menurut pandangan klasik, Fa adalah (genus) dari CV, atau dengan kata lain CV itu, bentuk khusus (species) Firma. Karena itu, masuk akal jika mengenai Firma dan CV diatur secara bersama-sama di bawah 1 (satu) titel dala KUHD (bagian Kedua BUKU I KUHD). Dalam Firma hanya dikenal 1 (satu) jenis sekutu, yaitu semua sekutu bertanggung jawab tanggung-menanggung secara pribadi untuk seluruhnya bagi perikatan-perikatan persekutuan.”¹

¹ Prof.Dr.Rudhi Prasetya, “*MAATSCHAP FIRMA DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER*, cetakan kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal. 3

Sebaliknya CV ada 2 (dua) kelompok sekutu, yaitu² :

1. Ada kelompok sekutu yang dinamakan sebagai “sekutu komplementer” atau dinamakan pula “sekutu kerja” atau “sekutu aktif”, yang bertanggung-jawab penuh sampai kepada harta kekayaan pribadi
2. Ada kelompok sekutu yang dinamakan sebagai “sekutu komanditer” atau “sekutu diam” atau “sekutu pasif” yang hanya bertanggung jawab tidak lebih dari bagiannya dalam persekutuan.

Keberadaan Persekutuan Komanditer atau disebut CV dalam lalu lintas bisnis telah dikenal salah satu bentuk badan usaha. Ketentuan CV terdapat pada pasal 19,20,21 KUHD.³

Pada ketentuan Pasal 19,20,21 KUHD yang mengatur tentang firma jika dikaji lebih jauh, bahwa CV adalah firma dengan bentuk khusus (*species*). Kekhususannya terletak pada eksistensi sekutu komanditer yang tidak terdapat pada firma.⁴

Pada pasal 19 KUHD disebutkan bahwa :

“Peseroan secara melepas uang yang juga dinamakan peseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa orang yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai melepas uang pada pihak lain”⁵

² *Ibid*, hal. 3

³ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahann (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Mega Poin, Divisi dari kesain Blanc, Bekasi Indonesia, Hal 2

⁴ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 Bagian kedua, Rajawali Pers, 1991, Jakarta, hal. 102

⁵ Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Jakarta, Cetakan kesatu, 2014, Hal 6

Dari ketentuan Pasal diatas yang dimaksud dengan tanggung menanggung dapat dijelaskan bahwa di dalam CV terdapat dua alat kelengkapan yaitu sekutu yang bertanggung jawab secara tanggung renteng (sekutu aktif) dan sekutu yang memberikan pinjaman uang (sekutu pasif), sekutu aktif adalah orang yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan dengan jabatan sebagai Direktur. Sedangkan sekutu pasif adalah orang yang mempunyai tanggung jawab sebatas modal yang ditempatkan dalam perusahaan, yaitu sebagai sekutu Komanditer.

Perdebatan mengenai CV sebagai badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum dapat dilihat dari segi harta kekayaan CV. Pada umumnya masyarakat menganggap, firma, maupun CV diartikan sebagai badan hukum. Karena dalam lalu lintas perdagangan CV melakukan transaksi bisnis pada umumnya menggunakan nama CV itu sendiri tanpa diwakili oleh pengurusnya.⁶ Hal ini tentu berpotensi menimbulkan persepsi yang salah, terutama bagi masyarakat yang tidak memahami hukum. Lebih lanjut praktik yang keliru tersebut berkonsekuensi terhadap kedudukan CV secara hukum, terutama ketika terjadi perkara atau sengketa di Pengadilan Negeri yang melibatkan CV sebagai salah satu pihak.

⁶ Aditya Hilmawan Prabowo, 2017, *Tinjauan Yuridis tentang kedudukan CV sebagai subyek hukum dalam berperkara di pengadilan*, Universitas Katolik Parahayangan, fakultas Hukum, hlm.4

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang memperoleh hak dan kewajiban pada KUHPerdara yang dikatakan sebagai subyek hukum terdiri dari dua macam⁷ :

- a. Manusia (*Natuurlijk Persoon*)
- b. Badan hukum (*Rechtspersoon*)

Badan hukum sebagai subyek hukum, badan hukum itu adalah manusia tetapi lebih dari satu orang. Manusia sebagai subyek hukum karena kodratnya sedangkan badan hukum sebagai subyek hukum diciptakan hanya untuk kepentingan para manusia.⁸

Di dalam penjelasan R.Bg Pasal 142 yang dapat berperkara di pengadilan adalah semua orang dan badan hukum, kecuali mereka yang belum dewasa dan berada di bawah pengampuan atau mereka yang harus diwakili oleh wakilnya. Di dalam hukum Acara Perdata, pengajuan gugat secara keliru yaitu yang diajukan atau yang ditunjuk yaitu orang-orang yang tidak dapat mewakili suatu badan hukum, jadi bukan wali yang sah dari penggugat atau tergugat, dan berakibat fatal bagi penggugat, gugatan akan tidak diterima.⁹

Putusan Mahkamah Agung N.o 879/Sip/1974 menyebutkan : “ Di Indonesian, Perseroan Komanditer atau CV, bukan merupakan suatu badan , artinya bahwa badan tersebut dalam lalu lintas hukum belum merupakan suatu badan hukum tersendiri terlepas dari anggota persero pengurusnya,

⁷ Djaja Meliala.S, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia, Bandung, Hal.19

⁸ *Ibid* hal. 20

⁹ Sutantion Retnowulan, 2009, *HUKUM ACARA PERDATA*. CV MANDAR MAJU, BANDUNG,hlm.19

yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam perdagangan adalah anggota-anggota pengurusnya, sehingga dengan demikian dalam hal CV akan menggugat di Pengadilan atau juga bila digugat, maka yang menggugat bukanlah CVnya, tetapi anggota perseronya.”¹⁰ Putusan tersebut sudah tepat karena menyebutkan CV belum merupakan suatu badan hukum sendiri terlepas dari sekutu-sekutunya, Faktanya masih banyak putusan pengadilan sesudahnya kembali membuat rancu pemahaman tentang status kedudukan CV.

CV saat melakukan kegiatan usaha harus melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama CV, Sehingga dalam menyelesaikan masalah ini CV seharusnya diwakili oleh pengurus badan usaha. Contohnya saat terjadi peristiwa tergugat dan penggugat di pengadilan untuk usaha perseorangan. Tetapi seringkali ditemukan putusan pengadilan yang masih mencantumkan CV tanpa diwakili oleh pengurusnya. Dibeberapa putusan mencantumkan nama CV seakan menjadi pihak yang dapat bertindak sebagai tergugat dan penggugat dalam pengadilan. CV dianggap sama seperti subyek hukum perdata yang dapat melakukan hubungan hukum dan bertanggung jawab secara hukum terhadap pihak ketiga.¹¹

¹⁰ Aditya Hilmawan Prabowo *Op. Cit hlm.6*

¹¹ *Ibid.*, Hlm 7

Seperti Putusan No. 587 PK/Pdt/2007 Perkara antara CV Fajar Indah v. PT. NSK Bearing Manufacturing (PT.NSK BMI) dkk.

Yaitu sengketa tentang pembatalan perjanjian secara sepihak. Pada awalnya terdapat perjanjian pembelian limbah antara penggugat, CV Fajar Indah, sebagai pembeli limbah dengan tergugat I, PT NSK BMI sebagai penjual limbah selama jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal 20 Oktober 1995 namun baru dituangkan dalam surat penunjukkan tertanggal 22 November 1997 dan diperpanjang pada tanggal 17 Januari 2000. Menurut perjanjian tersebut, penggugat merupakan pembeli tunggal. Persoalan mulai muncul ketika tergugat II, PT NSK AKS sebagai anak perusahaan tergugat I PT NSK BMI, menjual limbah kepada Tergugat III, UD. Gumelar Jaya, Tergugat V dan VI yaitu CV Samudra Rizki dan CV Wulandari. Menurut penggugat setelah penyelesaian secara kekeluargaan sampai dengan protes keras tidak didengarkan oleh pihak tergugat, maka penggugat mengadakan demo yang berakibat pemutusan kontrak kerja sama oleh pihak tergugat. Adapun terkait dengan para pihak yang terlibat dalam gugatan ini, tergugat I di dalam eksepsinya pada pengadilan Negeri Bekasi mempermasalahkan kapasitas hukum para tergugat sebagai pihak yang digugat oleh penggugat dengan menyatakan bahwa baik penggugat maupun para tergugat IV, V dan VI berbentuk CV yang tidak mempunyai harta kekayaan sendiri, sehingga tidak jelas pertanggung jawabannya kepada pihak ketiga (bukan badan hukum). Dalam hal ini Pengadilan Negeri menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat sehingga secara implisit Majelis Hakim memperbolehkan

suatu gugatan yang salah satunya adalah CV dan gugatan hanya mencantumkan CV sebagai pihak dalam gugatan tanpa mencantumkan sekutu pemilik atau pengurus CV, diterima sebagai pihak yang berperkara di muka pengadilan. Dalam perkara ini, tampak pengadilan seakan-akan memperlakukan CV sebagai badan yang berdiri sendiri.

Selanjutnya PT. Formosindo Prima Melawan CV Bumen Abdi No. 36/Pdt.G/2010/PN.Bjm. penggugat dan tergugat melakukan perjanjian jual beli batu bara, para pihak sepakat memilih domisili hukum Banjarmasin. Penggugat dan tergugat membuat perjanjian sebagaimana yang telah disepakati, keduanya sepakat penyerahan batu bara dilakukan di atas kapal tongkang selambat-lambatnya 1 s/d 5 Agustus 2008 dan/atau 14 hari sejak penggugat melaksanakan pembayaran tahap 1. Penggugat telah membayarkan pembayaran pertama pada tanggal yang telah ditentukan, namun permasalahan muncul ketika sampai batas waktu yang telah ditentukan tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Akibat dari kelalaian tergugat dalam melaksanakan kewajiban, penggugat mengalami kerugian selama masa waktu keterlambatan. Sehingga penggugat menuntut tergugat untuk membayar kerugian yang telah ditimbulkan oleh tergugat, dalam putusan ini tergugat mengajukan eksepsi yang berisikan :”Bahwa gugatan rekonsensi tidak cermat dalam menjalankan siapa yang menjadi tergugat rekonsensi II tidak dijelaskan secara jelas hubungan hukum antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi II, karenanya sangat kabur serta tidak dijelaskan secara

rinci, apakah tergugat rekopensi II ditarik sebagai badan hukum atau sebagai pribadi atau sebagai pemegang saham, sepatutnya ditolak dan tidak dapat diterima; Namun pada putusan ini hakim menolak eksepsi dari tergugat. Tidak dijelaskan atau diuraikan alasan hakim menolak eksepsi tergugat pada bagian kedudukan CV sebagai badan usaha yang bukan berbadan hukum dapat dijadikan pihak tergugat tanpa diwakilkan oleh sekutu aktifnya.

Putusan yang menempatkan CV sebagai pihak yang berperkara di pengadilan dan diwakilkan oleh sekutu pengurusnya No. 22/Pdt.G/2014/PN Bjb DR.H. SUHARTO, SE., MM sebagai direktur CV melawan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat Jakarta Cq. Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada perkara ini, bahwa penggugat adalah Direktur CV. Resindo Perkasa Utama, salah satu perusahaan daya listrik yang dilaksanakan oleh RSUD Dr. H. Moch. Ansyari Saleh Banjarmasin. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh panitia lelang, penggugat telah ditetapkan sebagai pemenang lelang. Kemudian atas permintaan penyidik POLRESTA Banjarmasin tergugat menerbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara, laporan hasil audit perhitungan kerugian Negara, yang isinya menyimpulkan bahwa penggugat dalam melaksanakan penambahan daya listrik tahap I dan tahap II tidak sesuai dengan realisasinya, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara seluruhnya sebesar RP. 418.435.499,-. Bahwa sangat jelas perhitungan kerugian keuangan negara oleh tergugat tersebut tidak valid, karena nilai borongan atas seluruh

pekerjaan yang dilaksanakan oleh penggugat yang faktanya telah melalui tahap evaluasi yang dilakukan oleh panitia lelang atau ULP, dan nilai pelaksanaan pengadaan penambahan daya yang ditawarkan oleh penggugat tersebut telah disetujui oleh panitia lelang/ULP dan karena itu penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh ketua panitia lelang. Dalam putusan ini, penggugat sebagai direktur CV. Resindo Perkasa Utama, bertindak untuk atas nama CV. Resindo Perkasa Utama merupakan sebagaimana di atur dalam hukum acara perdata. Penggugat menyebutkan dirinya sebagai manusia (subyek hukum) mewakili badan usaha yang bukan berbadan hukum dikarenakan letak tanggung jawab badan usaha tersebut ada pada sekutu aktifnya, Putusan tersebut sudah tepat karena menyebutkan CV belum merupakan suatu badan hukum sendiri terlepas dari sekutu-sekutunya.

Yang menarik dari putusan diatas adalah perlakuan yang sama dalam gugatan hukum antara suatu CV yang secara jelas bukan berbadan hukum dan suatu PT yang berbadan hukum. Penyebutan maupun perlakuan terhadap CV sama seperti jika yang menjadi pihak dimuka hukum adalah suatu subyek hukum (PT).

Sedangkan pada beberapa putusan pengadilan sebelumnya, CV diwakili oleh sekutu pengurus karena CV harus mencantumkan sekutu pengurusnya mengingat CV bukan badan hukum sehingga tidak memiliki *persona standi in judicio*. Berdasarkan adanya ketidak konsistenan putusan yang

memutuskan CV dapat menjadi pihak dalam suatu berperkara atau CV harus diwakili oleh sekutunya untuk dapat berperera di pengadilan.

Maka Penulis tertarik untuk mengkaji persoalan diatas dalam suatu penulisan skripsi, maka penulis akan meneliti masalah yang ada dengan judul : **KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN CV (COMANDITARE VENNOOTSCHAP) SEBAGAI SUBYEK HUKUM DALAM PERKARA PERADILAN (Studi Putusan No. 587 PK/Pdt/2007 dan No. 36/Pdt.G/2010/PN.Bjm)**

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim sehingga mendudukan CV sebagai pihak (subyek hukum) dalam perkara di Pengadilan. Putusan no : 587 PK/Pdt/2007 dan Putusan no : 36/Pdt.G/2010/PN Bjm.
2. Apa akibat hukum pada putusan pengadilan yang mengakui CV sebagai subyek hukum ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tau apa yang menjadi pertimbangan hukum sehingga CV diakui sebagai subyek hukum dalam Peradilan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis dan manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mempraktekan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dalam keadaan nyata

b) Bagi Orang lain atau Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan informasi bagi Akademisi Ilmu hukum, terhadap mahasiswa dalam memahami kedudukan cv sebagai subyek hukum di peradilan. Dan penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan atau diskusi yang bisa menambah wawasan

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai CV. Disamping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi refrensi bagi peneliti selanjtnya terkait dengan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu, pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan terakhir pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹² Selain itu, pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Pendekatan perundang-undangan ini biasanya berasal dari undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) biasanya berkaitan dengan kasus-kasus yang akan diteliti oleh peneliti. Tujuannya untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan kasus ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

¹² Petter Mahmud *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2017, hlm. 137

¹³ *Ibid* hlm. 133

Seorang peneliti harus memahami *Ratio Decidendi* pada saat menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). *Ratio Decidendi* merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio Decidendi* menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perskriptif, bukan deskriptif. Pendekatan kasus tidak merujuk pada dktum putusan pengadilan (bersifat deskriptif) melainkan merujuk pada *ratio Decidendi* (bersifat perspektif).¹⁴

Selain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual biasanya merujuk pada pendapat-pendapat para sarjana terdahulu.

“Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum tau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”.¹⁵

1.5.2. Jenis Penelitian

Metode yuridis normatif dianggap paling cocok untuk menentukan hasil penyelesaian masalah atau fenomena hukum yang dihadapi. Dengan menggunakan metode ini dapat dipahami mengenai berlakunya hukum positif tertentu mengenai suatu

¹⁴ *Ibid* hlm. 158

¹⁵ *Ibid* hlm. 177

peristiwa atau hal yang sedang diteliti. Metode yuridis normatif dipilih oleh penulis karena menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam penelitian. `

1.5.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data yang di dalamnya terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, seperti UUD 1945, Undang-Undang dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- a. KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
- b. KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- c. Putusan Pengadilan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya : RUU, RPP, hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dari kalangan hukum (jurnal), Pendapat para ahli hukum (Doktrin) yang tersebar dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan pokok persoalan yang penulis kasi.

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misal : kamus, ensiklopedia dan sebagainya.¹⁶

1.5.4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara studi kepustakaan dengan membaca literatur seperti, Perundang-undangan, jurnal atau yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dimana hal tersebut nantinya dapat digunakan sebagai pembandingan antara teori dan kenyataan-kenyataan yang ada dalam suatu penelitian.

1.5.5. Teknik dan Prosedur Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan cara analisis hukum kualitatif dimana analisis ini merupakan tata cara peneliti yang menghasilkan data yang deskriptif/analisis hukum kualitatif dimana analisis data yang telah didapat tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan Perundang-undangan, teori-teori dan ilmu hukum.

¹⁶ Bambang sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT rajagrafindo persada, jakarta, hlm 113-114